



REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
Jl. Bypass Km.24 Anak Air - Padang
www.pta-padang.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah

Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Website. www.pta-padang.go.id, Email. admin@pta-padang.go.id
PADANG 25175





KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/158/OT.01.3/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019
- Mamperhatikan :
- 1. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENETAPAN HASIL REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2019**
- PERTAMA
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menetapkan rencana kinerja Tahunan, menyampaikan kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang 2015-2019;
- KEDUA
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

KETIGA

Tujuan Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi capaian kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari Pencapaian tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT

: Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

KELIMA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A D A N G

Pada Tanggal : 20 September 2018

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG



Drs. H. R. M. ZAINI, S.H., M.H.I
NIP. 195704131984031001

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan: Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}}{\text{Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang ada}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase penurunan sisa perkara		$\frac{Tn1 - Tn}{Tn1} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang			Panitera	Laporan Bulanan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Catatan: <ul style="list-style-type: none">• Upaya hukum = banding, kasasi, PK• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara}}{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}} \times 100\%$		dan Laporan Tahunan
	e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan: PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyeleenggaraan Pelayanan Publik		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	f. Persentase Penyelesaian perkara ekonomi syariah	$\frac{\text{Jumlah Perkara ekonomi syariah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Ekonomi Syariah}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Tepat Waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju Jumlah putusan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website _____ Jumlah putusan perkara _____ $x 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Layanan Minutasi Satu Hari (One Day Minutation)	Jumlah amar putusan yang di minutasi dalam 1 hari _____ Jumlah Putusan perkara _____ $x 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (One Day Publish)	Jumlah amar putusan yang di publish dalam 1 hari _____ Jumlah Putusan perkara _____ $x 100\%$		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 20 September 2018
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG



Drs. H. R. ZAINI, SH, MH
NIP. 195704131984041001